



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Riadi Nst bin Niar Nasution, lahir di Angin Barat tanggal 21 Juli 1991, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pausiah binti Agus, lahir di Hutabargot Lombang tanggal 10 Oktober 1993, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Abraham dan Muhammad Sopian dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda sesuai dengan Nomor Akte Cerai: 132/AC/2017/PA.Pyb tertanggal 02 Juni 2017;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ripaldi Nasution (laki-laki), tanggal lahir 06 April 2018;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Riadi Nst bin Niar Nasution) dengan Pemohon II (Pausiah binti Agus) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan penulisan nama saksi nikah yaitu Abdur Rohim Nst;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan nomor 111/Kua.02.13.08/Pw.01/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan nomor 56/KP/HTBL/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama Ahmad Riadi Nst nomor DN-07 DI 0884237 tanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 1213101011900001 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pausiah nomor 121395010940002 tanggal 3 juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pausiah binti Agus nomor 132/AC/2017/PA.Pyb., tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.6);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Muhammad Sopian bin M. Akhir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
 - ☐ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - ☐ Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - ☐ Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus, saksi nikah 2 orang yang bernama Abdur Rohim Nst dan Muhammad Sopian dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
 - ☐ Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai satu orang anak;
 - ☐ Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/



2. Abdur Rohim Nst bin Abdul Wahab, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus, saksi nikah 2 orang yang bernama Abdur Rohim Nst dan Muhammad Sopian dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas Juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdur Rohim Nst dan Muhammad Sopian dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas juta ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang telah di beri materai, telah di leges dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., dan P.5 terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Ahmad Riadi Nst dan nama Pemohon II adalah Pausiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai melalui Putusan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Abdur Rohim Nst dan Muhammad Sopian;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda karena perceraian;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/



6. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena pada waktu itu pemohon tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِمْرِئِ بْنِ هُشَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019,



.....اوتأوا ءاسنلا نهتقدص ةلحن

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مر الأمر من حق الله حسن

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019,



sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Riadi Nst bin Niar Nasution) dengan Pemohon II (Pausiah binti Agus) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019,



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon I	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Pemohon II	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

Terbilang : empat ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)